



**PUTUSAN**

Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENGKI AGUSTINUS alias HENGKI anak dari KAM DJIE KHIONG;**

Tempat Lahir : Singkawang;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/17 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Swadesi Nomor 58 RT 058 RW 004 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan Gang Dwi Tunggal RT 031 RW 009 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI AGUSTINUS alias HENGKI anak dari KAM DJIE KHIONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI AGUSTINUS alias HENGKI anak dari KAM DJIE KHIONG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker lis merah;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam Nomor IMEI 869680045728390;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 5,77 (lima koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 4 (empat) bungkus kantong plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor IMEI 355899534637588;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kong Khoi Djung alias Apau anak dari Lay Djung Fui;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Agustinus alias Hengki anak dari Kam Djie Khiong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara permufakatan jahat menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hengki Agustinus alias Hengki anak dari Kam Djie Khiong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
    - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker lis merah;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam Nomor IMEI 869680045728390;
    - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 5,77 (lima koma tujuh tujuh) gram;
    - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
    - 4 (empat) bungkus kantong plastik klip kosong;
    - 2 (dua) buah sendok pipet;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor IMEI 355899534637588;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 287/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hengki Agustinus alias Hengki anak dari Kam Djie Khiong dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 Desember 2022, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan, status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Hengki Agustinus alias Hengki anak dari Kam Djie Khiong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hengki Agustinus alias Hengki anak dari Kam Djie Khiong dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
    - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker lis merah;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam Nomor IMEI 869680045728390;
    - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 5,77 (lima koma tujuh tujuh) gram;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 4 (empat) bungkus kantong plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor IMEI 355899534637588;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skw atas nama Terdakwa Khoi Djung alias Apau anak dari Lay Djung Fui;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Skw *juncto* Nomor 287/PID.SUS/2022/PT PTK *juncto* Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Skw *juncto* Nomor 287/PID.SUS/2022/PT PTK *juncto* Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 1 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 15 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 1 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 25 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 15 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang atas terbukti dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengubah kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023





status barang bukti sehingga penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan putusan *judex facti* tersebut karena *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu* dan dalam mempertimbangkan pemidanaannya pun telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alasan-alasan diajukannya permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum *in casu* tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HENGKI AGUSTINUS alias HENGKI anak dari KAM DJIE KHIONG** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Singawang** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2023